

**Perlindungan Hukum UMKM Kuliner: Sinkronisasi Kepatuhan NIB dan Mitigasi Risiko Pidana dalam Perspektif PP No. 7 Tahun 2021**

**Nursita Fierdiana Dwi Andariesta\*, Elma Sulistiya, Filias Kusuma**

D3 Seni Kuliner, Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional,

\*Penulis Korespondensi : E-mail [nursita@ottimmo.ac.id](mailto:nursita@ottimmo.ac.id)

Diterima: 23 Desember 2025

Dipublikasi: 15 Januari 2025

**ABSTRAK**

Transformasi sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) pasca berlakunya UU Cipta Kerja memberikan kemudahan administratif bagi UMKM kuliner, namun di sisi lain memicu fenomena *legal blindness* atau kebutaan hukum terkait tanggung jawab yuridis operasional. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana sinkronisasi antara kepatuhan administratif NIB dengan kesadaran risiko pidana pada pelaku UMKM, serta bagaimana efektivitas PP No. 7 Tahun 2021 dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum guna memitigasi risiko kriminalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan desain kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur terhadap 53 responden pelaku UMKM kuliner rumahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks hukum yang signifikan; meskipun kepatuhan memiliki NIB mencapai 100%, terdapat gap literasi di mana 33,9% responden tidak memahami risiko sanksi pidana operasional dan 50,9% responden tidak mengetahui hak bantuan hukum gratis yang dijamin dalam PP No. 7 Tahun 2021. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan administratif belum diikuti oleh efektivitas perlindungan hukum substantif, sehingga pelaku usaha masih rentan terjebak dalam masalah pidana akibat ketidaktahuan informasi. Penelitian ini merekomendasikan integrasi edukasi hukum ke dalam sistem OSS dan penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum guna melindungi ekosistem ekonomi mikro.

**Kata Kunci:** Mitigasi, NIB, OSS, Perlindungan Hukum, UMKM

**ABSTRACT**

*The transformation of the risk-based licensing system through Online Single Submission (OSS) following the enactment of the Job Creation Law has provided administrative convenience for culinary MSMEs, yet simultaneously triggered the phenomenon of "legal blindness" regarding operational juridical responsibilities. This research focuses on two primary problems: the synchronization between administrative compliance (NIB) and criminal risk awareness among MSME actors, and the effectiveness of Government Regulation No. 7 of 2021 as a legal protection instrument to mitigate criminalization risks. The research utilizes a socio-legal method with a descriptive quantitative design, collecting data through structured questionnaires from 53 home-based culinary MSME respondents. The results reveal a significant legal paradox; despite formal compliance in NIB ownership reaching 100%, there is a literacy gap where 33.9% of respondents do not understand operational criminal risks and 50.9% are unaware of the free legal aid rights guaranteed under Government Regulation No. 7 of 2021. These findings indicate that administrative ease has not been followed by effective substantive legal protection, leaving business actors*

*vulnerable to criminal issues due to information asymmetry. This study recommends integrating legal education into the OSS system and implementing restorative justice by law enforcement to protect the micro-economic ecosystem.*

**Keywords:** *Legal Protection, MSMEs, NIB, OSS, Mitigation.*

## PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner, telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia. Perannya tidak hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga sebagai katup pengaman ekonomi dalam berbagai krisis global. Namun, dinamika regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) telah membawa pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem perizinan berusaha. Pemerintah memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Melalui sistem ini, pelaku UMKM kategori risiko rendah, seperti sebagian besar UMKM kuliner rumahan, diberikan kemudahan luar biasa dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai perizinan tunggal.

Permasalahan muncul ketika kemudahan administratif ini menciptakan efek samping berupa rendahnya kesadaran akan tanggung jawab yuridis di kalangan pelaku usaha. Terdapat tendensi di mana pelaku UMKM, yang mayoritas didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga usia produktif (26-59 tahun), menganggap bahwa kepemilikan selembarnya dokumen NIB telah menggugurkan seluruh risiko hukum dalam operasional bisnis mereka. Kenyataannya, dalam ranah hukum pidana, NIB hanyalah bukti kepatuhan administratif awal. Pelaku usaha kuliner tetap terikat pada standar keamanan pangan, keabsahan dokumen, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, seperti pemalsuan data pada sistem

OSS atau peredaran produk yang membahayakan kesehatan, pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat, meskipun mereka merasa telah "berizin".

Wawasan rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi *legal blindness* atau kebutaan hukum yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data empiris, meskipun kepatuhan memiliki NIB mencapai angka 100%, terdapat gap yang signifikan pada pemahaman mengenai konsekuensi sanksi pidana dan eksistensi regulasi perlindungan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP No. 7/2021). Solusi yuridis yang ditawarkan adalah dengan memperkuat literasi hukum preventif agar pelaku UMKM tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga memahami mitigasi risiko agar tidak terjerat kriminalisasi. Penelitian ini hendak mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana sinkronisasi antara kepatuhan administratif melalui NIB dengan tingkat pemahaman sanksi pidana pada pelaku UMKM kuliner serta bagaimana efektivitas PP No. 7 Tahun 2021 dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum guna memitigasi risiko kriminalisasi pada sektor tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan landasan teoritis bagi penguatan posisi hukum UMKM serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih protektif terhadap pelaku usaha mikro dari ancaman sanksi pidana yang tidak proporsional.

Kajian teoritik dalam penelitian ini merujuk pada beberapa pilar hukum utama. Pertama, Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus mengandung kejelasan dan dapat diakses oleh subjek hukumnya. Dalam konteks OSS, kepastian hukum seringkali terdistorsi oleh ketidaktahuan teknis pelaku usaha. Kedua,

prinsip *Ignorantia Juris Non Excusat* atau ketidaktahuan hukum tidak memaafkan (Friedman, 2017). Asas ini menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM kuliner yang tidak mengetahui bahwa ketiadaan perizinan yang sah dapat berimplikasi pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Kristiyanti, 2022) dalam kajiannya mengenai hukum perlindungan konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban mutlak atas keamanan produk yang diedarkannya. Kegagalan dalam memenuhi standar ini, sekalipun memiliki NIB, dapat menyeret pelaku ke ranah pidana Pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya, kajian ini juga mendalami Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Secara normatif, PP ini dirancang sebagai instrumen mitigasi risiko bagi UMKM melalui penyediaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat (Marzuki, 2021). Jika 50,9% pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan regulasi ini, maka perlindungan hukum yang disediakan negara hanya bersifat teks mati. Terakhir, penelitian ini menggunakan diskursus *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Hal ini sejalan dengan persepsi 96,2% responden yang mengharapkan pembinaan administratif dibandingkan tindakan represif. Dalam hukum bisnis, pendekatan edukatif jauh lebih efektif dalam membangun kepatuhan berkelanjutan dibandingkan ancaman penjara yang justru dapat mematikan sektor ekonomi kerakyatan.

Penelitian mengenai implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) pasca UU Cipta Kerja telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, mayoritas kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek hukum

administrasi negara terkait efisiensi birokrasi dan kemudahan investasi (Sujimat, 2021) atau pada efektivitas digitalisasi pelayanan publik bagi pelaku usaha (Pratama, 2022). Sejauh ini, masih terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang secara spesifik membedah dampak "efek samping" dari kemudahan administratif tersebut terhadap risiko kriminalisasi pelaku usaha mikro.

Letak kebaruan (*State of the Art*) dalam penelitian ini dibanding kajian sebelumnya terletak pada fokus analisisnya yang tidak lagi mengevaluasi kecepatan sistem OSS, melainkan pada aspek sosiologi hukum mengenai fenomena *legal blindness* yang muncul akibat sinkronisasi yang buruk antara kepemilikan izin formal dengan pemahaman risiko hukum materil. Penelitian ini secara orisinal menguji efektivitas Pasal 48 PP No. 7 Tahun 2021 sebagai instrumen mitigasi risiko pidana yang selama ini jarang disentuh dalam kajian hukum ekonomi konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa data empiris mengenai kerentanan hukum UMKM kuliner di tengah euforia simplifikasi perizinan digital.

## KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini dikonstruksikan melalui empat pilar yuridis utama yang membentuk kerangka kerja perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi pelaku UMKM di sektor kuliner.

### 1. Paradigma Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Licensing*)

Sesuai dengan semangat transformasi hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia telah bergeser dari paradigma *ex-ante* (pengawasan di depan melalui izin yang ketat) menjadi *ex-post* (kemudahan di depan dengan pengawasan di lapangan). Teori perizinan modern memandang bahwa intervensi negara harus proporsional dengan tingkat risiko usaha (Kristiyanti, 2022). Dalam sektor kuliner mikro, Nomor Induk

Berusaha (NIB) tidak hanya berfungsi sebagai identitas legalitas tunggal, tetapi juga sebagai instrumen integrasi standar keamanan pangan melalui *self-declaration*. Secara yuridis, kemudahan ini menuntut tanggung jawab mandiri dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa produknya tidak melanggar hak subjektif konsumen atas keamanan dan kesehatan.

## **2. Teori Kesadaran Hukum dan Asas *Ignorantia Juris Non Excusat***

Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen kunci dalam efektivitas keberlakuan suatu norma hukum. (Marzuki, 2021) membagi tingkatan kesadaran hukum menjadi empat tahap: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Masalah fundamental muncul ketika pelaku UMKM memiliki "pengetahuan" (tahu kewajiban NIB), namun tidak memiliki "pemahaman" (tidak tahu sanksi pidana). Dalam hukum pidana, ketidaktahuan ini dibatasi oleh asas *Ignorantia Juris Non Excusat*, yang menegaskan bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan, setiap orang dianggap tahu (*presumptio iures de iure*). Oleh karena itu, celah literasi hukum sebesar 33,9% pada responden menunjukkan adanya risiko tinggi bagi pelaku usaha untuk terjerat kasus pidana akibat kelalaian atau ketidaktahuan substansi aturan (Raditya, 2024).

## **3. Legal Blindness atau Kebutaan Hukum**

*Legal blindness* atau kebutaan hukum dalam perspektif sosiologi hukum dikonseptualisasikan sebagai kondisi di mana subjek hukum memiliki akses formal terhadap sistem legalitas, namun kehilangan kemampuan untuk memahami konsekuensi yuridis materiil dari tindakan atau operasional bisnisnya (Friedman, 2017). Dalam ekosistem perizinan digital saat ini, fenomena ini muncul sebagai dampak samping dari simplifikasi birokrasi, di mana fokus pemerintah yang terlalu berat pada aspek prosedural pendaftaran NIB mengakibatkan terjadinya asimetri informasi substansial. Akibatnya, pelaku UMKM terjebak

dalam "formalitas semu", yaitu sebuah persepsi keliru bahwa kepemilikan dokumen administratif secara otomatis menggugurkan seluruh risiko pidana. Sebagaimana ditegaskan oleh (Kristiyanti, 2022), kesenjangan ini menciptakan kerentanan hukum di mana pelaku usaha merasa telah patuh secara formal (*legal compliance*), padahal mereka sedang berada dalam ancaman kriminalisasi akibat ketidaktahuan atas standar keamanan dan kewajiban hukum materiil yang bersifat absolut.

Secara doktrinal, *legal blindness* menjadi antitesis sosiologis terhadap asas *Ignorantia Juris Non Excusat*, yang menganggap semua orang tahu hukum setelah peraturan diundangkan. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa tingkatan kesadaran pelaku UMKM baru sebatas pada tahap pengetahuan hukum (*legal knowledge*), namun belum mencapai tahap pemahaman hukum (*legal understanding*) apalagi pola perilaku hukum yang protektif (Soekanto, 2014). Di sinilah letak relevansi teori perlindungan hukum melalui PP No. 7 Tahun 2021 yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen mitigasi untuk memulihkan kebutaan hukum tersebut melalui pendampingan dan bantuan hukum. Tanpa adanya sinkronisasi antara kemudahan akses perizinan dan masifnya literasi hukum, sistem OSS hanya akan memproduksi subjek hukum yang patuh secara administratif tetapi buta secara substansi, sehingga memosisikan mereka sebagai objek kriminalisasi yang rentan di hadapan penegak hukum (Marzuki, 2021).

## **4. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pangan**

Dalam hukum pidana khusus, khususnya hukum pangan, tanggung jawab pelaku usaha bersifat sentral karena menyangkut keselamatan nyawa manusia. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan bahwa "*Setiap pangan olahan yang diedarkan wajib memiliki izin edar.*" Meskipun untuk UMKM risiko rendah

diberikan relaksasi, standar keamanan tetap menjadi kewajiban absolut. Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya kesalahan (*mens rea*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Ketidaktahuan responden mengenai sanksi izin palsu (Pasal 263 KUHP) atau sanksi operasional tanpa izin berpotensi membawa mereka ke dalam kualifikasi delik kelalaian yang berakibat fatal jika produk mereka merugikan masyarakat (Suparno, 2000).

### 5. Teori Perlindungan Hukum dan Asas *Ultimum Remedium*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan gambaran dari teori perlindungan hukum yang bersifat protektif bagi ekonomi rakyat. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum dalam berusaha, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi UMKM yang menghadapi permasalahan hukum (PP No. 7/2021). Dalam konteks penegakan hukum bisnis, berlaku asas *Ultimum Remedium*, yang memposisikan hukum pidana sebagai senjata terakhir setelah instrumen hukum administratif atau perdata gagal memberikan solusi. Hal ini sejalan dengan keinginan 96,2% responden dalam penelitian ini yang lebih mengedepankan pembinaan. Efektivitas hukum di sektor ekonomi mikro lebih tercapai melalui pendekatan restoratif dan pembinaan teknis daripada pendekatan represif yang justru dapat memicu degradasi ekonomi rumah tangga.

### METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif guna membedah fenomena kesadaran hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dalam realitas sosial di lapangan (Marzuki, 2021). Sasaran penelitian atau populasi dalam studi ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner yang

berbasis rumahan. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 53 responden yang memenuhi kriteria spesifik, yaitu pelaku usaha kuliner aktif yang mayoritas didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga) dalam rentang usia produktif 26 hingga 59 tahun.


Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen kuisisioner terstruktur yang telah dikembangkan berdasarkan variabel-variabel yuridis yang relevan. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat kepatuhan administratif, literasi digital, serta pemahaman substansial terhadap norma hukum pidana dan regulasi perlindungan UMKM. Setiap butir pertanyaan dalam kuisisioner menggunakan pilihan jawaban tertutup untuk memastikan data yang diperoleh bersifat presisi dan objektif. Pengembangan instrumen juga mengacu pada literatur hukum untuk menyelaraskan persepsi responden dengan terminologi sanksi dalam KUHP dan Undang-Undang Pangan guna menjamin validitas isi instrumen.

Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis statistik deskriptif. Data yang telah terkumpul melalui kuisisioner dikuantifikasi ke dalam bentuk persentase untuk menggambarkan kecenderungan umum dari kesadaran hukum responden. Proses analisis ini tidak hanya berhenti pada angka-angka statistik, tetapi dilanjutkan dengan interpretasi yuridis untuk membandingkan antara fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan norma-norma hukum yang berlaku atau *gap analysis* (Sujimat, 2000). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana sinkronisasi hukum telah terjadi antara kebijakan pemerintah melalui sistem OSS dengan pemahaman subjek hukum. Data diolah secara manual dan dipresentasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat risiko hukum pelaku usaha (Suparno, 2000).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sinkronisasi Kepatuhan Administratif NIB dengan Kesadaran Risiko Pidana pada Pelaku UMKM

Implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui portal *Online Single Submission* (OSS) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para pelaku ekonomi mikro. Namun, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak izin yang diterbitkan, melainkan sejauh mana subjek hukum memahami konsekuensi dari izin yang mereka pegang. Berikut adalah tabel data terkait kepatuhan dan kesadaran hukum responden:



Gambar 1. Kepatuhan dan Kesadaran Resiko Hukum (Sumber: Data Primer diolah 2025)

Berdasarkan Gambar 1. ditemukan bahwa tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM kuliner mencapai angka sempurna, yaitu 100% (53 responden) telah memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, seluruh responden telah terdaftar dalam sistem hukum nasional. Namun, legalitas di atas kertas ini seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab operasional yang harus dipenuhi (Kristiyanti, 2022).

Kesenjangan pertama muncul pada aspek teknis, dimana 11,4% responden mengaku belum memahami mekanisme mandiri dalam sistem OSS. Secara yuridis, ketidakpahaman prosedur pendaftaran secara mandiri ini

berpotensi memicu masalah jika terjadi kesalahan input data oleh pihak ketiga. Mengingat sistem perizinan saat ini menganut asas *self-declaration*, kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Selanjutnya, ditemukan disparitas yang cukup tajam antara kepemilikan izin dengan kesadaran akan sanksi. Sebanyak 33,9% (18 orang) pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa beroperasi tanpa izin yang sah atau melanggar standar keamanan pangan dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Dalam hukum, berlaku asas *ignorantia juris non excusat*—ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atas pelanggaran yang dilakukan (Marzuki, 2021).

Potensi kerentanan ini sangat nyata pada sektor kuliner yang diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 142 UU Pangan mengancam pidana penjara bagi siapa pun yang mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar. Bagi 33,9% responden yang tidak sadar akan risiko ini, kedudukan mereka secara hukum menjadi sangat rawan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau pengawasan dari aparat penegak hukum.

Ketidaksadaran akan sanksi ini mencerminkan bahwa sinkronisasi antara kemudahan perizinan dan edukasi sanksi belum berjalan optimal. Pelaku UMKM cenderung merasa sudah "aman" hanya karena memegang dokumen NIB, tanpa menyadari bahwa NIB tersebut mengandung kewajiban moral dan hukum untuk menjaga standar kesehatan produk. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum masih tertinggal jauh di belakang percepatan sistem birokrasi digital.

Selain risiko pidana khusus pangan, pelaku UMKM juga dihadapkan pada risiko pidana umum terkait keabsahan dokumen. Meskipun 92,4% responden memahami sanksi pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), tersisa 7,6% yang belum paham tetap menjadi celah hukum. Tindakan menggunakan izin yang tidak

resmi atau izin yang dimodifikasi secara tidak sah merupakan delik yang dapat membatalkan seluruh hak perlindungan hukum pelaku usaha (Sujimat, 2000).

Secara sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM masih berada pada level "pengetahuan" (*legal knowledge*) dan belum mencapai level "pemahaman" (*legal understanding*). Mereka tahu wajib memiliki NIB, tetapi belum paham mengapa NIB itu penting dan apa konsekuensi jika NIB tersebut disalahgunakan atau jika standar keamanan produk diabaikan.


Oleh karena itu, sinkronisasi hukum tidak akan tercapai jika pemerintah hanya fokus pada penyederhanaan izin melalui sistem OSS. Perlu ada upaya aktif untuk memberikan literasi hukum yang sejajar dengan pemberian izin usaha tersebut. Tanpa literasi yang kuat, pelaku UMKM kuliner hanya akan menjadi objek hukum yang rentan terhadap kriminalisasi, bukan subjek hukum yang berdaya.

Terakhir, integrasi antara pemahaman sanksi dan kepatuhan administratif harus menjadi prioritas kebijakan di masa depan. Pelaku usaha mikro membutuhkan jaminan bahwa kemudahan izin yang mereka terima tidak akan berbalik menjadi jeratan hukum hanya karena ketidaktahuan informasi. Penguatan koordinasi antara instansi penerbit izin dan instansi pengawas sangat diperlukan untuk menutup celah *legal blindness* ini.

## 2. Efektivitas PP No. 7 Tahun 2021 sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 seharusnya menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM dari ancaman tindakan represif. Namun, efektivitas sebuah regulasi protektif sangat bergantung pada tingkat keterjangkauan informasi tersebut bagi para subjek hukumnya.

Berikut adalah data mengenai literasi regulasi dan aspirasi responden:



Gambar 2. Regulasi dan Harapan Responden  
(Sumber: Data Primer diolah 2025)

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan realitas yang memprihatinkan, di mana 50,9% (27 orang) pelaku UMKM tidak mengetahui eksistensi PP No. 7 Tahun 2021. Secara yuridis, PP ini sangat penting karena memuat klausul mengenai bantuan hukum gratis dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi UMKM. Ketidaktahuan ini mengakibatkan fungsi perlindungan yang disediakan negara menjadi tidak efektif di lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7/2021) merupakan *regeling* pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memfungsikan negara sebagai fasilitator sekaligus protektor bagi pelaku usaha mikro. Secara teoretis, regulasi ini mengadopsi prinsip keberpihakan hukum (*legal partiality*) terhadap ekonomi kerakyatan melalui beberapa klausul protektif sebagai berikut:

- Mandat Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (Pasal 48)

PP No. 7 tahun 2021 mengkonstruksikan kewajiban imperatif bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*)

kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menghadapi permasalahan hukum. Ruang lingkup pendampingan ini mencakup aspek preventif (penyuluhan dan konsultasi hukum) hingga aspek represif (mediasi dan pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan). Poin ini merupakan mitigasi utama terhadap risiko kriminalisasi bagi pelaku UMKM.

b. Integrasi Perizinan Tunggal Berbasis Risiko (Pasal 35)

Regulasi ini memperkenalkan konsep *single entry point* di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha berisiko rendah berfungsi ganda sebagai identitas legalitas sekaligus standar keamanan produk (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal. Hal ini secara yuridis bertujuan untuk mereduksi hambatan administratif yang selama ini menjadi celah pelanggaran hukum akibat kompleksitas prosedur perizinan.

c. Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Keamanan Pangan (Pasal 41-43)

Dalam konteks UMKM kuliner, PP ini mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi biaya sertifikasi edar pangan olahan. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi norma keamanan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan, sehingga meminimalisir potensi delik pidana yang bersumber dari ketiadaan standarisasi produk.

d. Perlindungan Posisi Tawar dalam Kemitraan Usaha (Pasal 56)

Instrumen ini berfungsi sebagai proteksi yuridis terhadap potensi eksploitasi oleh pelaku usaha besar. PP No. 7/2021 mengatur tata cara kemitraan yang berlandaskan prinsip kemandirian dan kesetaraan, guna mencegah terjadinya penguasaan sepihak yang dapat merugikan keberlangsungan ekonomi UMKM.

e. Pemberian Insentif dan Afirmasi Pasar (Pasal 66 & 92)

Negara memberikan jaminan pasar melalui alokasi minimum 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM. Selain itu, terdapat skema insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak/retribusi daerah. Secara sosiologi hukum, poin ini merupakan upaya penguatan struktur ekonomi agar pelaku usaha mikro memiliki ketahanan finansial dalam menghadapi dinamika hukum bisnis.

Kurangnya literasi mengenai PP No. 7/2021 menciptakan hambatan bagi pelaku usaha dalam mengakses hak-hak mereka saat berhadapan dengan hukum. Padahal, tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencegah kriminalisasi terhadap pelaku ekonomi kecil dengan mengedepankan pembinaan. Jika pelaku usaha tidak tahu haknya untuk dibela dan didampingi, maka perlindungan tersebut hanyalah menjadi sebuah teks mati tanpa arti (Marzuki, 2021).

Kesenjangan informasi ini juga berdampak pada lemahnya posisi tawar UMKM kuliner di mata hukum. Tanpa pemahaman bahwa negara wajib memberikan pendampingan hukum, pelaku usaha cenderung merasa pasrah atau takut saat menghadapi pemeriksaan administratif. Hal ini bertentangan dengan semangat keberpihakan ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi dan dipertegas melalui UU Cipta Kerja.

Di sisi lain, terdapat aspirasi yang sangat kuat dari responden, di mana 96,2% mengharapkan agar pemerintah lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan sanksi pidana. Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat akan penerapan asas *Ultimum Remedium*—yaitu memposisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah seluruh instrumen administratif dilakukan (Suparno, 2000).

Keinginan responden untuk dibina menunjukkan adanya itikad baik untuk patuh pada aturan, namun mereka membutuhkan bimbingan teknis daripada hukuman represif. Hal ini sangat relevan mengingat mayoritas



responden adalah pelaku usaha rumahan yang memiliki modal terbatas dan keterbatasan akses informasi hukum yang komprehensif.

Tingginya minat responden (98,1%) untuk mendapatkan pendampingan mengenai risiko hukum adalah peluang emas bagi pemerintah. Angka ini membuktikan bahwa pelaku UMKM menyadari kerentanan mereka dan secara sukarela ingin diperbaiki kualitas pemahamannya. Namun, aspirasi ini tidak akan terwujud jika pemerintah tidak segera mensosialisasikan PP No. 7/2021 secara masif.

Penerapan PP No. 7/2021 yang efektif seharusnya mampu mengubah paradigma penegakan hukum terhadap UMKM, dari yang semula bersifat menghukum menjadi bersifat memulihkan (*restorative justice*). Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan sektor kuliner yang menjadi motor penggerak ekonomi rumah tangga di tingkat bawah.

Secara teoritis, kegagalan sosialisasi regulasi protektif ini mengakibatkan timbulnya ketidakadilan akses terhadap hukum. Pelaku UMKM yang tidak terinformasi akan selalu berada dalam risiko hukum yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki akses informasi. Oleh karena itu, digitalisasi perizinan harus dibarengi dengan digitalisasi literasi hukum yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Langkah strategis yang perlu diambil adalah mewajibkan pemberian informasi mengenai hak bantuan hukum bersamaan dengan terbitnya NIB. Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan izinnya harus secara otomatis menerima panduan mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan hukum, sesuai dengan mandat PP No. 7 Tahun 2021. Efektivitas PP No. 7 Tahun 2021 hanya dapat tercapai jika terdapat sinkronisasi antara kebijakan pemberian izin dengan kebijakan perlindungan subjek hukumnya. Tanpa edukasi yang merata, kemudahan berusaha hanyalah pintu masuk menuju ketidakpastian hukum. Penguatan literasi dan pendampingan adalah

syarat mutlak bagi tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pelaku UMKM (

Pasal 48 PP No. 7/2021 merupakan "norma mati" jika tidak dibarengi dengan literasi hukum yang memadai. Data empiris menunjukkan adanya gap informasi di mana 50,9% responden tidak menyadari eksistensi perlindungan hukum ini. Akibatnya, asas perlindungan hukum yang bersifat *accessible* (mudah diakses) tidak terwujud, sehingga pelaku UMKM kuliner tetap berada dalam bayang-bayang kerentanan pidana meskipun secara regulasi mereka telah dilindungi oleh negara.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sinkronisasi antara kepatuhan administratif melalui kepemilikan NIB dan kesadaran risiko pidana pelaku UMKM kuliner belum berjalan ideal, karena meskipun kepatuhan formal mencapai 100%, masih terdapat ketidaktahuan terhadap implikasi pidana berusaha tanpa izin dan sanksi penggunaan izin tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan perizinan melalui OSS serta implementasi PP No. 7 Tahun 2021, khususnya mandat perlindungan dan pendampingan hukum dalam Pasal 48, baru menyentuh aspek formalitas administratif dan belum efektif memitigasi risiko *legal blindness* di tingkat akar rumput. Padahal, mayoritas pelaku usaha menghendaki penegakan hukum yang mengedepankan asas *ultimum remedium* melalui pembinaan, sehingga efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan kemudahan berusaha dengan diseminasi literasi hukum yang masif oleh pemerintah.

## **SARAN**

Pemerintah perlu mereformulasi strategi pemberdayaan UMKM dengan mengintegrasikan edukasi hukum secara

langsung ke dalam ekosistem digital perizinan *Online Single Submission* (OSS). Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya mendapatkan legalitas di atas kertas, tetapi juga memahami beban tanggung jawab pidana serta hak-hak perlindungan yang mereka miliki. Dengan mengintegrasikan "Peringatan Risiko Hukum" dan "Panduan Hak Bantuan Hukum" saat proses pendaftaran izin, pemerintah dapat secara preventif menutup celah ketidaktahuan hukum yang selama ini menjadi akar kerentanan pelaku usaha mikro.

Aparat penegak hukum dan instansi pembina disarankan untuk mengedepankan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan memprioritaskan fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 PP No. 7 Tahun 2021. Mengingat tingginya itikad baik pelaku UMKM untuk patuh pada aturan, maka penegakan hukum pidana seyogianya diposisikan sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir, bukan instrumen utama. Optimalisasi pendampingan hukum yang proaktif dan mudah diakses menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga pelaku UMKM dapat tumbuh dengan aman tanpa bayang-bayang kriminalisasi yang tidak perlu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pratama. (2022). *Efektivitas digitalisasi pelayanan publik bagi pelaku usaha*.
- Raditya, I. B. W., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Analisis yuridis asas fiksi hukum dari perspektif hukum pidana dalam kasus *illegal logging* di Probolinggo. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 350–359. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3409>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sujimat, D. A. (2000). *Interpretasi yuridis fakta empiris dan norma hukum*.
- Sujimat, D. A. (2021). *Implementasi sistem online single submission (OSS) pasca UU Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.